

BAB IV

ANALISA DAN PEMBAHASAN

A. Profil Pengadilan Agama Bantul

Sebelum tahun 1960-an, satu-satunya Pengadilan Agama untuk Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) hanya terdapat di kota Yogyakarta. Lembaga Pengadilan Agama (PA) dengan wilayah yuridiksi 4 kabupaten dan 1 kota provinsi ini mengakibatkan kesulitan bagi daerah luar kota Yogyakarta apabila akan mengajukan perkaranya. Di sisi lain mayoritas penduduk terbesar DIY adalah pemeluk agama Islam maka persoalan hukum kekeluargaannya diselesaikan oleh Lembaga Peradilan Agama yang menetapkan hukum dan peraturan sesuai dengan syari'at Islam. Untuk memenuhi kehendak hukum masyarakat DIY yang implisit di dalamnya kaum muslimin Kabupaten Bantul, maka Menteri Agama memandang perlu untuk menerbitkan sebuah peraturan yang menjadi landasan terbentuknya sebuah lembaga PA yang dibutuhkan oleh kaum muslimin. Pada tanggal 1 Agustus 1961 secara resmi dibentuk Cabang Kantor PA Bantul. Penambahan kata "Cabang Kantor" karena pada waktu itu belum memenuhi persyaratan untuk didirikan PA Cabang Kantor PA lain yang dibentuk bersamaan dengan pembentukan Cabang Kantor PA Bantul adalah :

- a. Cabang Kantor PA Wonosari, Sleman dan Wates yang merupakan cabang dari PA Yogyakarta
- b. Cabang Kantor PA Sukoharjo yang menjadi cabang dari PA Surakarta
- c. Cabang Kantor PA Bawean yang merupakan cabang dari PA Surakarta
- d. Cabang Kantor PA Kangean yang merupakan cabang PA Sumenep

Dalam rangka pembentukan Cabang Kantor PA Bantul kiranya tidak dapat dilupakan jasa baik dari H. Jamhari yang pada saat itu sebagai Wakil Ketua DPRD Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan sebagai tokoh masyarakat yang terpandang. Begitu pula jasa baik dari K.H. Muhammad Shofwan yang saat itu sebagai Kepala Jawatan PA Propinsi Jawa Tengah dan DIY yang sekaligus merupakan wakil dari pihak pemerintah.¹

Setelah diadakan pendekatan dan pembicaraan oleh K.H. Jamhari dengan tokoh masyarakat dan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Bantul, maka selanjutnya diambil langkah pembentukan Cabang Kantor Pengadilan Agama Bantul. Atas dasar pemikiran yang tanggal 25 Juli 1961 yang ditandatangani oleh K.H. Wahid Wahab tentang pembentukan Cabang Kantor Bantul.

Pada saat Cabang Kantor PA Bantul diresmikan, tidak disertakan dengan tenaga pengelola yang berkemampuan sepadan maupun sarana yang diperlukan. Untuk memimpin lembaga yang baru lahir tersebut dipercayakan kepada K.H. Nawawi dengan beberapa orang karyawan. Mejlis hakim sendiri terdiri dari K.H. Nawawi sebagai ketua majelis dan K. Tondolaksito dan Abdul Hamid Asyahari sebagai hakim anggota, dibantu pula oleh Buchori Jamal sebagai Panitera dan K. H. Abdul Rahman, K.H. Muhyiddin, K.H. Hisyam dan K.H. Syifah. Semua hakim dan karyawan tersebut merupakan orang-orang yang awam tentang seluk beluk pemerintahan. Mereka berasal dari berbagai latar belakang berbeda, ada yang bersal dari profesi ulama, petani, pedagang, veteran dan lain sebagainya. Hanya K.

¹Pa-bantul.go.id/profil-dan-sejarah-pengadilan-agama-bantul.html diakses pada tanggal 2 september 2013

Tondolaksito dan Buchori Jamal yang mengerti tentang pemerintahan karena merupakan pegawai KUA dan mantan Kepala Sekolah. Modal dasar para karyawan hanyalah i'tikat yang baik dan semangat yang membaja untuk mengabdikan kepada negara dan agama. Jadi tentang pengetahuan pemerintahan mereka belajar pada instansi lain.

Cabang Kantor PA Bantul pertama kalinya bertempat di rumah K.H. Abdul Qodir pengasuh Pondok Pesantren Al Munawwir (Krapyak, Panggunharjo, Sewon, Bantul) selama kurang lebih tiga bulan. Fasilitas perkantoran tidak ada sama sekali dan keadaan seperti ini berlangsung cukup lama. Untuk mengatasi kesulitan tersebut ditempuh jalan mengumpulkan iuran dari setiap karyawan yang kemudian hasilnya dipergunakan membeli peralatan yang dipergunakan sehari-hari. Guna memperlancar hubungan antar instansi maka kantor pindah ke ibukota Kabupaten Bantul yang bertempat di rumah K.H. Maksum (depan masjid besar Bantul) selama empat bulan. Atas usaha bersama dengan pihak KUA Kabupaten Bantul akhirnya dapat menempti rumah wakaf dari Ny. Zainal terletak di Jalan Raya Bantul. Di rumah Ny. Zainal ini sidang pertama diselenggarakan, yang menerima talak atas berlangsung pada 1 Oktober 1962, majelis hakim dalam pemeriksaan ini terdiri K.H. Nawawi sebagai Hakim Ketua, Abdul Hamid dan K.H. Tondolaksito sebagai Hakim Anggota dengan dibantu Daman Huri sebagai penitera.

Semenjak berkantor untuk pertama kalinya, selama tujuh bulan pertama para hakim mengadakan studi kasus dan melihat praktek Peradilan di Pengadilan Agama Yogyakarta, yang akhirnya dengan kemampuan pribadi hakim tentang hukum agama, tugas sehari-hari dapat dijalankan dengan baik dalam arti semua produk putusannya sesuai dengan rasa keadilan, hal ini terbukti adanya sebuah putusan yang dimintakan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Surakarta.

Selama berkantor di Jalan Raya Bantul ada penambahan dan penyediaan peralatan perkantoran walaupun dalam jumlah yang belum memadai. Pada masa itu pula terjadi

pergantian pimpinan ini terasa sekali manfaatnya, tahap demi tahap suasana kantor yang bersifat tradisi lama berubah menjadi instansi yang lebih baik dari semula.

Perkembangan yang tidak kalah penting adalah status “Cabang Kantor” Pengadilan Agama Bantul menjadi Pengadilan Agama Bantul. Perubahan ini terjadi saat diberlakukannya secara efektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Mulai saat itu perkembangan Pengadilan Agama Bantul menjadi lebih baik di bidang personalia maupun wewenangnya. Kekuasaan pengadilan menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ialah Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam. Karyawan dari tahun ke tahun bertambah dengan tenaga-tenaga berpendidikan yang sesuai kebutuhan Lembaga Peradilan. Pola pemikiran yang masih berorientasi pada pemikiran lama berangsur-angsur menjadi sikap mental seseorang pegawai pemerintah yang sekaligus abdi negara dan abdi masyarakat.

1. Wilayah Yuridiksi

Pengadilan Agama Bantul adalah Pengadilan Agama yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang berkedudukan di Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang daerah hukumnya meliputi 17 Kecamatan di Kabupaten Bantul.²

²Pa-bantul.go.id/profil/wilayah-yuridiksi.html di akses pada tanggal 2 september 2013



2. Visi dan Misi

Visi Pengadilan Agama Bantul “ TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN YANG AGUNG”. Sedangkan Misinya adalah :

- a. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan
- b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan
- c. Meningkatkan kualitas aparatur Pengadilan Agama Bantul
- d. Meningkatkan Kredibilitas Transparansi Pengadilan Agama Bantul.³

B. Profil Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta

Sebelum berdirinya Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yurisdiksi Pengadilan Agama diwilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Semarang hingga tahun 1993. Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta berdiri berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1992 tanggal 31 Agustus 1992 dan diresmikan pengoperasiannya pada tanggal 30 Januari 1993 oleh Ketua Mahkamah Agung RI, berada di Jl.Lingkar Selatan, No. 321, Dongkelan Bantul, Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta.⁴

³[Pa-bantul.go.id/profil/visi-dan-misi.html](http://pa-bantul.go.id/profil/visi-dan-misi.html) di akses pada tanggal 2 september 2013

⁴<http://www.pta-yogyakarta.go.id/sejarah.html> di akses pada tanggal 3 september 2013

1. Letak Geografis⁵

Letak Astronomi Daerah Istimewa Yogyakarta pada 7°15- 8°15 Lintang Selatan dan garis 110°5- 110°4 Bujur Timur, dengan batas wilayah :

- a. Sebelah Barat, Kabupaten Purworejo Jawa Tengah;
- b. Sebelah Barat Laut, Kabupaten Magelang Jawa Tengah;
- c. Sebelah Timur Laut, Kabupaten Klaten Jawa Tengah;
- d. Sebelah Timur, Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah
- e. Sebelah Selatan Samudera Indonesia.



Luas Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta 3.185,80 km² terdiri dari Kota Yogyakarta 32,50 km² , Kabupaten Sleman 574,82 km², Kabupaten Bantul 506,85 km², Kabupaten Kulon Progo 586,27 km², Kabupaten Gunung Kidul 1485,36 km².

2. Wilayah hukum (yuridiksi)

Sebagai Daerah Otonom, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 jo Nomor 19 Tahun 1950 terbagi dalam 5

⁵<http://www.pta-yogyakarta.go.id/wilayah-yurisdiksi.html> di akses pada tanggal 3 september 2013

Daerah Tingkat II yang terdiri dari satu daerah Kota Madya dan empat Kabupaten masing-masing :⁶

- a. Kota Madya Yogyakarta, terdiri dari 14 Kecamatan dengan 45 Kelurahan.
- b. Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman, terdiri dari 17 Kecamatan dengan 86 Desa.
- c. Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul, terdiri dari 17 Kecamatan dengan 75 Desa.
- d. Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo, terdiri dari 12 Kecamatan dengan 75 Desa.
- e. Kabupaten Daerah Tingkat II Gunung Kidul, terdiri dari 18 Kecamatan dengan 144 Desa.

3. Visi dan Misi

Visi Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta adalah terwujudnya Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang luhur, bermartabat dan berwibawa. Visi Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta tersebut merupakan kondisi atau gambaran keadaan masa depan yang ingin diwujudkan dan diharapkan dapat memotivasi seluruh fungsionaris Peradilan Agama Yogyakarta dalam melakukan aktivitasnya.

Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan Misi Peradilan Agama Yogyakarta sebagai berikut :⁷


- a. Meningkatkan kredibilitas aparat penegak hukum sebagai penegak hukum yang profesional.
- b. Meningkatkan moral aparatur Pengadilan Agama.
- c. Meningkatkan sarana dan prasarana yang memadai.

⁶<http://www.pta-yogyakarta.go.id/wilayah-yurisdiksi.html> di akses pada tanggal 3 september 2013

⁷<http://www.pta-yogyakarta.go.id/visi-dan-misi.html> diakses pada tanggal 3 september 2013

- d. Meningkatkan manajemen Peradilan Agama yang modern dalam memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat pencari keadilan.
- e. Meningkatkan pengawasan aparaturnya Pengadilan Agama, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

4. Struktur Organisasi



KETERANGAN :
 SE-MARI : 05 TAHUN 1996
 ————— Garis Tanggung Jawab
 - - - - - Garis Koordinasi

Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke II dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/004/92 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan

Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama dan KMA Nomor 5 Tahun 1996 Tentang Organisasi Peradilan.⁸

Adapun susunan organisasi Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta adalah sebagai berikut :

Ketua : Drs. H. Mansur Nasir, S.H, MH

Wakil Ketua : -

Panitera/Sekretaris : Supardjiyanto, S.H

Wakil Sekretaris : Karyarini Fathonah, S.H, MH

Wakil Panitera : Sujarwo, S.H

Panitera Muda Hukum : Aminullah, Sm. Hk

Panitera Muda Banding : Muh. Harun, S. Ag, MH

Kepala Sub Bagian Keuangan : Syamsul Munif, S.H

Kepala Sub Bagian Umum : Sudarinto, S.H

Kepala Sub Bagian Kepegawaian : Muksan, S. Ag, S.H

Tenaga Fungsional Hakim/Hakim Tinggi

- a. Drs. H. Marjohan Syam, S.H, M.H
- b. Drs. A. Halim Husein, S.H, M.H
- c. Drs. H. Hamberi Hadi S.H, M.H
- d. Drs. H. Ahmad Sayuthi, S.H, M.H
- e. Drs. H. Abdul Malik, S.H, M.H
- f. Drs. Sudirman
- g. Drs. H. Sunarto
- h. Dr. Hj. Djazimah Muqoddas, S.H, M.Hum
- i. Srs. H. Endik Soenoto, S.H

⁸<http://www.pta-yogyakarta.go.id/struktur-organisasi.html> diakses pada tanggal 3 september 2013

- j. Drs. H. Firdaus M. Arwan, S.H, M.H
- k. Drs. H. Habibuddin, S.H, M.H
- l. Drs. Syahril, S.H, M.H
- m. Drs. H. Anwar Sholeh, M.Hum
- n. Drs. H. Muh Hidayat, S.H, M.H
- o. Drs. H. Nikmat Hadi, S.H
- p. Dra. Hj. Umi Kulsum, S.H, M.H
- q. Drs. H. Cholisin, S.H, M.H
- r. Dra. Hj. Siti Muniroh, S.H, M.SI
- s. Drs. H. Asrofin Sahlan, M.H
- t. H. Masruri Syuhadak, S.H, M.H
- u. Drs. H. Hadi Muhtarom
- v. Drs. H. Faisol, S.H, M.H

Tenaga Fungsional Panitera Pengganti :

- a. Dra. Hj. Nurul Lailati
- b. Agus Sudrajat, S.H
- c. Danny Heryoulyawanti, S.H, M.SI
- d. Drs. Arwan Achmad
- e. Hj. Sri Murni, S.H
- f. H. Sarwan, S.H

Staff

Pelaksana/ Staf Panmud Banding :

- a. Hanif Hidayati, S.Ag
- b. Astika Santi, S.Kom

- c. Maryam, S.E, S.H

Pelaksana/ Staf Panmud Hukum :

- a. Ferry Kurniawan
- b. Ingrid Rachmawati, Amd

Pelaksana/ Staf Sub Bag Kepegawaian :

- a. Puji Setyaningsih, S.H
- b. Fuad Tansauddin, Amd
- c. Dewi Kurniasih, S.Kom
- d. Ari Wibowo, S.IP

Pelaksana/ Staf Sub Bag Keuangan :

- a. Muhammad Khoiruddin, S.H
- b. Elfira Hakim, S.E
- c. Reti Indaryati, S.E

Pelaksana/ Staf Sub Bag Umum :

- a. Agung Ridwan Sani, S.H
- b. Miftahul Hasanah, S.H
- c. Achmad Nurhadi, S.H
- d. Retno Suryandari, S.E
- e. Hidayat Sasangka, S.Kom
- f. Fenty Kristinaeni, A.md

5. Penyusunan Alur Tupoksi Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta

Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta adalah sebagai berikut :⁹

⁹<http://www.pta-yogyakarta.go.id/tupoksi.html> di akses pada tanggal 3 september 2013

- a. Menyelenggarakan peradilan pada tingkat banding sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka di bawah Mahkamah Agung.
- b. Melakukan Pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris di lingkungan Peradilan Tinggi Agama Yogyakarta.
- c. Melakukan Pengawasan atas jalannya Peradilan di tingkat Pengadilan Agama dan menjaga agar Peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya.

C. Sengketa Ekonomi Syariah

1. Latar Belakang sengketa

Salah satu lembaga keuangan yang sedang berkembang saat ini yaitu *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT), seperti yang kita ketahui *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) merupakan suatu lembaga yang lebih mengarah pada usaha-usaha penghimpun dana dan penyaluran dana yang nonprofit, seperti zakat, infaq dan shodaqoh. Namun demikian *baitul mall wa tamwil* tidak hanya sebagai penghimpun dana dan penyaluran dana komersial saja tetapi juga suatu lembaga yang melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kesejahteraan pengusaha mikro melalui kegiatan pembiayaan dan menabung.

Baitul maal wa tamwil (BMT) ISRA yang beralamat kantor di Jl. Bantul km. 4 No 390 Dongkelan, Panggunharjo, Sewon, Bantul. Bmt Isra ini sama halnya dengan BMT yang lain yaitu sebagai suatu lembaga penghimpun dana juga menyalurkannya pada orang-orang yang berhak menerimanya. Disamping sebagai penghimpun dan penyalur dana, BMT Israjuga melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam bentuk pembiayaan dan menabung. Dalam mengembangkan usahanya BMT Isro tidak jauh berbeda dengan Prinsip-prinsip yang digunakan Bank Islam. Ada 3 Prinsip yang dilaksanakan Oleh BMT Isra dalam fungsinya sebagai Baitul Tanwil, yaitu :

- a. Prinsip bagi hasil (*mudharabah*)

Mudharabah berasal dari kata *dharb*, yang artinya maka memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang menggerakkan kakinya dalam menjalankan usaha. Sedang secara teknis, *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul mall*) yang menyediakan seluruh modal (100%), sedangkan pihak lainnya sebagai pengelola usaha (*mudharib*). Keuntungan usaha yang diharapkan dari akad *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, dan biasanya dalam bentuk *nisbah* (presentase). Prinsip ini merupakan suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara pemodal dengan pengelola dana. Pembagian bagi hasil ini dilakukan antara BMT Isro dengan pengelola dana atau BMT Isro dengan penyedia dana.

b. Prinsip jual beli keuntungan (*mark-up*)

Prinsip ini merupakan suatu tata cara jual beli yang dalam pelaksanaannya BMT mengangkat nasabah sebagai agen (yang diberi kuasa) melakukan pembelian barang atas nama BMT Isro, kemudian BMT Isro bertindak sebagai penjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan bagi BMT Isro atau sering disebut *margin mark-up*. Keuntungan yang diperoleh BMT Isro akan dibagi juga kepada penyedia atau penyimpan dana. Bentuk produk prinsip ini adalah *Murabaha*.

c. Prinsip non profit

Prinsip ini disebut dengan pembiayaan kebijakan, prinsip ini lebih bersifat sosial dan tidak *profit oriented*. Sumber dana untuk pembiayaan ini tidak membutuhkan biaya (*non cost of money*) tidak seperti bentuk-bentuk pembiayaan tersebut diatas. Bentuk produk prinsip ini adalah pembiayaan *Qordul Hasan*.

YULI TRISNIATI, umur 38 tahun, pekerjaan PNS, agama islam tempat tinggal pelemsewu merupakan salah satu nasabah BMT Isra yang melakukan transaksi investasi pada “Simpanan Penjamin Kebutuhan Keluarga” tertanggal 10 Mei 2010 sebesar Rp. 250.000.000 (Dua Ratus Lima Puluh Juta) dengannisbah Rp. 6.375.000 (Enam Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) perbulan. Prinsip yang dipakai dalam perjanjian yaitu prinsip bagi hasil (*mudharabah*). Akad *mudharabah* memiliki beberapa rukun yang telah digariskan oleh ulama guna menentukan sahnya akad tersebut, rukun yang dimaksud adalah :

- a. *shahibul maal*(pemilik dana)
- b. *mudharib* (penegelola)
- c. *sighat* (ijab qobul)
- d. *ra'sul mal* (modal)
- e. pekerjaan dan keuntungan

mudharabah adalah akad kerjasama yang dilakukan oleh Yuli Trisniati dengan pihak BMT Isra yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan dalam sebuah usaha perniagaan. *mudharabah* ini dikategorikan *mudharabahmuthalaqah*, yaitu akad kerjasama dimana BMT Isra diberikan kekuasaan penuh untuk mengelola usaha. Setelah berjalan sepertihalnya tertuang dalam perjanjian, pada bulan Juni sampai bulan September nisbah bagi hasil berjalan secara baik, namun sejak bulan Oktober 2010 pembayaran nisbah menjadi macet. Oleh karena itu guna mengklarifikasi kemacetan tersebut, Yuli Trisniati meminta kejelasan kepada pihak BMT Isra, beberapa kali meminta kejelasan akhirnya pihak dari BMT Isra memberi jawaban dengan alasan kondisi keuangan sedang mengalami kebangkrutan/pailit. ketidak adanya transparansi terkait dalam mengelola dana membuat Yuli trisniati melalui kuasa hukumnya mengajukan gugatan kepada Bambang Wiranto selaku Direktur KSU *Syariah Baitu Maal wa Tamwil* ke Pengadilan Agama Bantul.

Di Pengadilan Agama Bantul perkara ini termasuk bidang ekonomi syariah, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan Agama bertugas dan menerima, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, hibah, wakaf, zakat, infaq, shodaqoh dan ekonomi syariah. Sesuai dengan hukum acara perdata di Pengadilan Agama, kasus tersebut di terima dan diproses di Meja I dengan menyertakan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Pengadilan Agama Bantul termasuk membayar pendaftaran perkara karena setiap perkara pembayarannya tidak sama, tahap selanjutnya jika semua persyatan sudah di penuhi oleh para pihak maka Meja II melakukan pemeriksaan dengan mencocok identitas para pihak yang bersangkutan serta kasus tersebut memang benar-benar terjadi. Jika dari Meja II sudah cocok maka Meja III bertugas menetapkan hari sidang.

Setelah kurang lebih selama 6 bulan proses beracara di pengadilan Agama Bantul pada tanggal 17 oktober 2011, Pengadilan Agama Bantul menyatakan putusannya yang berbunyi bahwasannya “Gugatan Penggugat tidak dapat diterima” dikarenakan Penggugat tidak dapat memenuhi dan menunjukkan syarat materil. Tidak diterimanya kasus sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Bantul, Yuli Trisniati selaku penggugat dalam kasus tersebut dinyatakan kalah, Putusan dari Pengadilan Agama Bantul dirasa kurang adil sehingga oleh penggugat sehingga mengajukan banding ke Pengadilan Tingkat Banding/ Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta.

Dari Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta kemudian salinan resmi putusan dari Pengadilan Agama Bantul di periksa kembali, akan tetapi Berita Acara-Bertia acara dan dokumen lainnya tidak sependapat dengan dasar-dasar pertimbangan dan alasan serta pendapat hakim pertama, dan Pengadilan Tinggi Agama akan mengadili sendiri.

D. Pertimbangan Pengadilan Agama Bantul dalam Menerima Kasus Sengketa Ekonomi Syariah

Tugas pokok Pengadilan Agama Yang ketiga adalah mengadili atau memutus perkara yang diajukan kepadanya. Oleh karena itu, putusan merupakan “pernyataan Hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan tujuan untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara pihak yang berperkara.

Pertimbangan hukum merupakan suatu tahapan dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung, mulai dari gugatan, jawaban dan eksepsi dari Tergugat yang dihubungkan dengan alat bukti yang memenuhi syarat formil dan materil yang mencapai batas minimal pembuktian. Dengan berdasar kepada fakta yang dikemukakan oleh Penggugat dan Tergugat yang didukung oleh alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian, Majelis Hakim menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya gugatan Penggugat. Di sini semua fakta harus dipertimbangkan secara kronologis.

Kasus yang sedang di hadapai oleh Yuli Trisniasti dengan sebuah lembaga keuangan Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Isra yang beralamat kantor di Jl. Bantul km 4 Nomor 390 Dongkelan, Panggunharjo, Sewon, Bantul, Yogyakarta ini merupakan kasus yang tergolong ke dalam kasus sengketa ekonomi syariah. Dengan demikian sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Pengadilan Agama bertugas untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama. Di samping itu Pengadilan Agama juga dilarang untuk yang telah diajukan sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 pada pasal 10 ayat (1) yang tentang kekuasaan kehakiman yang pasalnya berbunyi “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”.

Pengajuan gugatan sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Bantul oleh Yuli Trisniati telah terdaftar pada tanggal 24 Mei 2011. Kemudian dilanjutkan hukum beracara dari Meja I, Meja II, dan Meja III. Sebelum persidangan dimulai, kedua belah pihak yang berperkara tersebut ketika sama-sama hadir di Pengadilan Agama Bantul akan terlebih dahulu dimediasi guna mencari titik temu dari permasalahan yang dihadapi sehingga tidak lanjut ke persidangan. Namun dalam kasus BMT Isra dengan nasabahnya tersebut tidak terlebih dahulu ke mediator akan tetapi diserahkan langsung ke Majelis hakim sehingga dalam melaksanakan mediasi dalam litigasi menjadi bolak balik, dengan mendahulukan litigasi kemudian ke mediasi. Di dalam persidangan majelis hakim telah mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, dan kemudian diserahkan ke mediator (Drs. Moh Asnawi) untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar mereka dapat menyelesaikan masalahnya secara kekeluargaan/damai, namun tidak berhasil. Dan penggugat tetap dengan pendiriannya untuk menyelesaikan kasus sengketa ekonomi syariah tersebut di selesaikan di Pengadilan Agama Bantul.

PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, disebutkan bahwasannya dalam proses mediasi, majelis hakim terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada pihak yang berperkara untuk melakukan mediasi, jika jalur litigasi tidak mencapai kesempatan maka mediator wajib menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi telah gagal dan memberitahukan kegagalan kepada hakim. Ketidaksesuaian dalam memahami PERMA Nomor. 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi membuat pelaksanaan mediasi dalam menjadi bolak balik.

Setelah melewati proses beracara di Pengadilan Agama Bantul kurang lebih hampir 6 bulan, mulai dari Mediasi, Replik-Duplik, sampai proses Pembuktian hingga putusan akhir. Diperoleh putusan dari Pengadilan Agama Bantul pada tanggal 17 Oktober 2011 bahwa dalam kasus sengketa ekonomis syariah antara BMT Isro dengan nasabah

dengan nasabahnya dinyatakan “Gugatan Penggugat tidak dapat diterima” dengan alasan Penggugat tidak dapat membuktikan akad (perjanjian) *mudharabah* tertulis yang telah disepakati oleh kedua belah.

Hasil putusan Pengadilan Agama Bantul yang menyatakan bahwasanya gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat di terima dengan memperoleh berbagai macam pertimbangan. Pertimbangan hukum yang digunakan oleh Pengadilan Agama Bantul untuk memutus sengketa ekonomi syariah. Pertama, dengan berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 Pasal 1 ayat (5) yang berbunyi “Akad adalah perjanjian tertulis yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sesuai dengan perundang-undangan. Hubungannya dengan karena kasus sengketa ekonomi syariah antara BMT Isra dengan nasabahnya ini adalah telah melakukan kerjasama dengan akad *mudharabah*. Kedua, *mudharabah a quo* dalam perkara ini sebagaimana ketentuan pasal 22 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Keputusan Menteri Koperasi dan UKM no 91/Kep/ M.KUKM/IX/2004 BAB III Standar Operasional Prosedur (SOP) PENGELOLAAN USAHA KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syariah) dan UJK koperasi (Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi) akad merupakan rukun dan syarat dalam (Mudharabah. Oleh Karena itu, Pengadilan Agama Bantul menimbang bahwa keberadaan akad (perjanjian) ini merupakan keharusan (imperatif) sebagaimana ketentuan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama (Buku II edisi revisi 2009 hal. 202). Oleh karena itu, mengingat bahwasanya Penggugat/Yuli Trisniati selaku nasabah pada BMT Isra tidak memenuhi/menunjukkan bukti yang diminta Oleh Pengadilan Agama Bantul dalam persidangan guna untuk menguatkan tuduhan bahwa Pihak BMT Isra telah melakukan Wanpretasi. Dengan demikian, maka putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Bantul kepada penggugat tidak diterima.

Dalam hal penerimaan kasus sengketa ekonomi syariah Pengadilan Agama Bantul menggunakan Pertimbangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Tentang Kekuasaan Kehakiman. Peradilan Agama bertugas memeriksa, menerima dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama. Dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 pasal 10 ayat (1) yang berbunyi pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya sesuai prosedur yang telah ditetapkan di dalam Undang-Undang Peradilan Agama.

E. Pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dalam Menerima Kasus Sengketa Ekonomi Syariah

Ius Curianovit adalah atribut yang melekat pada diri hakim sebagai pejabat negara yang ditugasi untuk menegakkan hukum dan keadilan. Namun demikian, hakim juga adalah *insan* biasa yang terlepas dari kekhilafan dan kesalahan, meskipun ia telah berusaha menghindari dari kekhilafan dan kesalahan tersebut. Karena itulah dalam pelaksanaannya, tidak semua putusan yang dijatuhkan terhadap perkara-perkara yang diajukan kepadanya mutlak sudah adil dan benar, tetapi masih terbuka kemungkinan ada yang merasa, bahwa putusan yang dijatuhkan oleh hakim terhadap suatu perkara yang diajukan pihak berperkara tidak memenuhi rasa keadilan. Atas pemikiran kiranya, dalam dunia peradilan perlu adanya Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan yang dimaksudkan untuk mengadakan koreksi terhadap putusan hakim Pengadilan bawahannya yang dirasa tidak adil atau tidak sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

Sepertihalnya kasus sengketa ekonomi syariah *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) Isra dengan nasabahnya yang diputus di Pengadilan Agama Bantul Putusannya dimenangkan oleh pihak BMT Isra. Putusan dari Pengadilan Tinggi Agama Bantul membuat pihak penggugat masih merasa putusan tersebut kurang adil sehingga pihak penggugat mengajukan banding ke Pengadilan Tingkat Banding/Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta.

Pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dalam menerima kasus sengketa ekonomi syariah di peroleh seorang informan, yaitu hakim ketua yang memutus sengketa tersebut ketika wawancara. Dalam wawancara tersebut beliau mengatakan :

Iya benar, di Pengadilan Agama Bantul menolak kasus sengketa ekonomi syariah antara BMT Isro dengan nasabahnya.¹⁰

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 10 ayat (1) bahwasanya Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya :

Jadi begini, sebenarnya putusan itu ada 4 (empat) macam yaitu putusan itu diterima, tidak diterima, dibatalkan dan dicoret. Pengadilan Agama Bantul menolak disini bukan berarti tidak menerima, sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan Agama Bantul tetap menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan kasus sengketa ekonomi syariah antara BMT Isro dengan nasabahnya, akan tetapi putusan akhir yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bantul menyatakan bahwasanya gugatan penggugat tidak dapat diterima. Waktu itu kalau tidak salah alasan Pengadilan Agama Bantul menolak kasus sengketa ekonomi syariah karena adanya syarat yang tidak bisa dipenuhi oleh penggugat ketika pembuktian. Tidak diterimanya kasus sengketa ekonomi syariah tersebut menurut Pengadilan Agama Bantul mungkin dirasa sudah cukup adil bagi kedua belah pihak.¹¹

Sehubungan dengan putusan dari Pengadilan Agama Bantul yang menyatakan bahwasannya kasus sengketa ekonomi syariah antara BMT Isro dan nasabahnya tidak dapat diterima, terkait tentang adanya pengajuan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dari pihak nasabah :

Sebenarnya kasus ini sudah sekitar kurang lebih 2 tahun yang lalu, terkait sengketa ekonomi syariah yang mana pada Pengadilan tingkat pertama kasus tersebut ditolak, sehingga penggugat/pembanding selaku orang yang merasa dirugikan dalam perkara ini mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta. Setiap orang mempunyai pemikiran yang berbeda-beda, jika menurut Pengadilan Tingkat Pertama kasus

¹⁰ Bapak Marjohan, wawancara (Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, 28 Agustus 2013)

¹¹ Bapak Marjohan, wawancara

tersebut sudah diputus secara adil bagi kedua belah pihak, mungkin berbeda halnya di Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta sebagai Pengadilan Tingkat Banding terkait kasus sengketa ekonomi syariah antara BMT Isro dengan nasabahnya setelah membaca dan meneliti salinan putusan dari Pengadilan Agama Bantul, memang telah terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh pihak dari BMT Isro, oleh karena perlu adanya perlindungan bagi seorang nasabah.¹²

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta setelah menerima pengajuan banding dan meneliti kasus sengketa ekonomi syariah dari pihak penggugat/pembanding, putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta menyatakan kasus tersebut ditolak. Sebagaimana yang disampaikan oleh informan :

Permohonan banding yang diajukan oleh pihak yang dikalahkan atau pihak penggugat ke Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dengan berbagai macam pertimbangan dinyatakan diterima.¹³

Dasar hukum Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dalam menerima kasus sengketa ekonomi syariah yaitu :

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dalam menerima kasus sengketa ekonomi syariah berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang pemeriksaan kembali, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, KHES dan menggunakan KUHP serta Dewan Syariah Nasional (DSN).¹⁴

Putusan dari Pengadilan Agama Bantul menyatakan bahwasanya kasus sengketa ekonomi syariah tersebut tidak dapat diterima dengan alasan penggugat tidak bisa membuktikan bentuk perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, sedangkan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta setelah membaca dan meneliti salinan putusan dari Pengadilan Agama Bantul dalam putusannya menyatakan kasus sengketa ekonomi syariah

¹² Bapak Marjohan, wawancara

¹³ Bapak Marjohan, wawancara

¹⁴ Bapak Marjohan, wawancara

tersebut diterima dengan membatalkan putusan dari Pengadilan Agama Bantul, seperti diungkapkan oleh bapak Marjohan Syam selaku hakim ketua yang sengketa tersebut :

Perbedaan pendapat pada Pengadilan Agama Bantul dan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta sehingga kasus tersebut harus diperiksa ulang kembali sesuai dengan kewenangan Pengadilan Tingkat Banding, di samping itu juga Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dapat membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan akan mengadili sendiri. Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding itu dikatakan yudikspatie artinya memutus/mengadili berdasarkan dengan suatu fakta, baik yang terungkap dalam persidangan, atau keterangan saksi-saksi dan bukti yang lain. Mengenai batalnya putusan dari Hakim Tingkat Pertama hanya boleh dibatalkan oleh tingkat banding dan Nanti akan ada pemeriksaan kembali dari Pengadilan Tingkat Banding untuk memeriksa apakah putusan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika nanti setelah diperiksa terdapat kesalahan maka Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta boleh mengadili sendiri dengan membatalkan putusan pada tingkat pertama.¹⁵

pada hakikatnya, pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dalam menerima kasus sengketa ekonomi syariah pada BMT Isra dengan nasabahnya ini sama halnya dengan kewenangan Pengadilan Agama Bantul dengan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang kekuasaan kehakiman yang bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang telah diajukan. Namun kewenangan Pengadilan Tinggi Agama di dalam mengadili perkara perdata dalam tingkat banding adalah kewenangan “memeriksa ulang”. Pengajuan permohonan banding yang telah diajukan oleh penggugat yakni Yuli Trisniati yang pihaknya masih merasa belum mendapatkan keadilan dari putusan Pengadilan Agama Bantul sebagai pengadilan tingkat pertama. Oleh karena itu pihak penggugat mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta untuk diperiksa kembali. Pemeriksaan yang dilakukan adalah pemeriksaan secara keseluruhan perkara yang dimintakan banding tersebut untuk diteliti dan diperiksa ulang mulai dari awal sampai dijatuhkan Putusan oleh Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta. Tujuan

¹⁵ Bapak Marjohan, wawancara

utama pemeriksaan tingkat banding adalah untuk mengoreksi dan mengeluarkan segala kesalahan dan kekeliruan dalam penetapan hukum, tata cara mengadili, meluruskan penilaian fakta, dan pembuktian. Namun bilamana Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta berependapat sudah tepat menuut tata cara yang ditentukan oleh undang-undang dan amar putusan sudah dengan hukum yang berlaku dalam perkara yang bersangkutan, maka pengadilan tingkat banding itu berwenang untuk menguatkan putusan tersebut dengan cara mengambil alih seluruh pertimbangan, dan putusan sebagai pertimbangan dan putusannya sendiri.

Setelah proses pemeriksaan yang sudah dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dan membaca serta meneliti berkas perkara yang terdiri dari salinan resmi putusan Pengadilan Agama Bantul seperti Berita Acara-Berita- Berita Acara dan dokumen lainnya. Pengadilan Tingkat banding tidak sependapat dengan dasar pertimbangan dan alasan serta pendapat hakim pertama, maka pengadilan tingkat banding berwenang untuk membatalkannya dan mengadili sendiri dengan putusan yang dianggap benar sebagai koreksi daripada putusan Pengadilan Tingkat Pertama. Sehingga Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dalam putusannya menyatakan diterima. Pengadilan Tinggi agama Yogyakarta dalam pertimbangannya menerima sengketa ekonomi syariah berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pemeriksaan Ulang dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah.

Di samaping itu, Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dalam pertimbangannya untuk menerima kasus sengketa ekonomi syariah ini berdasarkan asas-asas akad Pasal 21 Kompilasi Hukum Ekonomi syariah (KHES) terdapat amanat/ menepati janji yaitu setiap akad wajib dilaksanakannya oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan oleh yang bersangkutan pada saat yang sama terhindar dari cidera janji sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerduta. Setelah diketahui duduk perkaranya, Pengadilan Tinggi Agama

Yogyakarta berpendapat bahwa telah terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh BMT Isra kepada nasabahnya mengingat tidak menepati perjanjian yang telah disepakati bersama. Jika di Pengadilan Agama Bantul penggugat dinyatakan tidak bisa memenuhi syarat ketika pembuktian yaitu perjanjian tertulis yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, maka putusan Pengadilan Agama Bantul menyatakan kasus sengketa ekonomi syariah BMT Isra dengan nasabahnya tidak dapat diterima. Namun berbeda halnya dengan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dalam menerima kasus sengketa ekonomi syariah dengan pertimbangan berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) telah mengizinkan akad tertulis melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern. Sehingga putusan akhir Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta menyatakan di terima.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwasanya Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dalam menerima kasus sengketa ekonomi syariah yaitu berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pemeriksaan Ulang. Pemeriksaan ini dirasa perlu oleh Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta mengingat seorang nasabah yang harus dilindungi dengan mengguankan pertimbangan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang perbankan syariah terkait dengan perlindungan nasabah. Serta untuk memeriksa kembali putusan pada Pengadilan Tingkat Pertama bilamana ada kesalahan dalam menetapkan hukum dalam memberi keadilan bagi para pihak yang sedang bersengketa.